

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH DAN KELALAIAN ATAU KEALPAAN DAN PEMIDANAAN

A. Tinjauan umum tentang jarimah

1. Pengertian jarimah

Menurut bahasa kata jarimah berasal dari kata *jarama* kemudian bentuk masdarnya adalah *jaramatan* yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut jarimah atau jinayat mengingat sifat pidananya.

Pelakunya dinamakan dengan *jarim*, dan yang dikenai perbuatan itu adalah *mujaram alaihi*¹. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah menurut istilah para fuqaha ' adalah

الحظر الشخصية التي هدت من قبل الالهة مع العقوبة حد او تعزر

Artinya: Larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta' zir²

¹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta, FHUII, 1991), hal.2

² Abdul Qadir Audah, *At Tsyri' Al Jinaiy Al Islamy*, (jil II, Dar Al Kitab Al 'Araby, Beirut, 1992), hal. 65

Para fuqaha' sering kali memakai kata-kata *jinayah* untuk *jarimah*. Yang dimaksud dengan kata *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda atau pun lain-lainnya. Akan tetapi, para fuqaha' memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan. Ada pula golongan fuqaha' yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qishas* saja.

Dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata-kata *jinayah* dikalangan fuqaha, dapatlah penulis katakan bahwa kata-kata *jinayah* dalam istilah fuqaha' sama dengan kata-kata *jarimah*³. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipelihara.

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu dirasakan kejam bagi si pelaku, namun hukuman itu sangat diperlukan karena dapat menciptakan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, karena dasar pelanggaran suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

2. Unsur-Unsur *jarimah*

³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Cet 5, hal 2

Telah disebutkan di atas bahwa, jarimah itu merupakan larangan-larangan syara' yang diancamkan dengan hukuman hadd atau ta'zir. Dengan menyebutkan kata-kata syara' dimaksudkan bahwa larangan-larangan harus datang dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara'. Dan berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai jarimah apabila diancamkan hukuman kepadanya. Karena perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut datang dari syara', maka perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat dan dapat memahami pembebanan (*taklif*) dan orangnya disebut mukallaf [Mukallaf ialah seorang muslim yang telah akil baligh (dewasa). Dalam Ushul Fiqih mukallaf disebut juga *al-mahkum 'alaihi* (subyek hukum) yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun dengan larangan-Nya⁴. sebab pembebanan itu artinya panggilan, dan orang yang tidak dapat memahami seperti hewan dan benda-benda mati tidak mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur jarimah secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan jarimah yaitu:

- a. Unsur formil (*rukun syar'i*) yakni adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
- b. Unsur materiil (*rukun maddi*) yakni adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Ted, Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, Ed. 1,(Jakarta, PT. Raja Grafindo,2000), Cet- 7, hal 3

c. Unsur moril (*rukun adabi*) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang di perbuatnya)⁵.

Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman seperti, unsur pengambilan dengan diam-diam bagi jarimah pencurian. Misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian manakala barang yang diambil berupa harta, pengambilannya secara diam-diam, dan barang tersebut dikeluarkan dari tempat simpanannya. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut seperti barang tidak berada dalam tempat yang tidak pantas, nilainya kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar, atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum, bukanlah dikenakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan nash Al-Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa.

3. Bentuk jarimah

Di dalam fiqh Jinayah, bentuk jarimah (tindak pidana) dapat di bagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Jarimah Sengaja (*jara-im maqshudah/Dolus*)

Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan jarimah sengaja adalah sebagai berikut:

⁵Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Cet 5, hal 6

Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

Dari defenisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur:

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya
- c. Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan⁶. (Muslich, 2006: 22).

Begitulah arti umum kesengajaan, meskipun pada jarimah pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus, yaitu sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan memang akibat dari perbuatan itu dikehendaki pula. Kalau sipembuat dengan sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki akibat-akibat perbuatannya itu, maka disebut “pembunuhan semi sengaja”. Dalam hukum positif disebut “penganiayaan yang membawa kematian”⁷

b. Jarimah Tidak Sengaja (*jara-im ghairu maqshudah/ Culpa*)

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian jarimah tidak sengaja sebagai berikut: Jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Kekeliruan atau kesalahan ada dua macam:

⁶ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.22

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Cet 5, hal 13

a) Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi jarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan inipun terbagi dua:

1) Keliru dalam perbuatan *خطأ في الفعل*

Contohnya: seseorang yang menembak binatang buruan, tetapi pelurunya menyimpang mengenai manusia.

2) Keliru dalam dugaan *خطأ في القصد*

Contohnya: seseorang yang menembak orang lain yang disangkanya penjahat yang sedang dikejanya, tetapi ternyata ia penduduk biasa.

b) Pelaku tidak sengaja berbuat jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali.

Disebut *jariyah majral khatha*, contohnya: seseorang yang tidur disamping bayi dalam barak pengungsian dan ia menindih bayi itu sampai mati.

Pentingnya pembagian ini dapat dilihat dari dua sisi, pertama dalam jarimah sengaja jelas menunjukkan adanya kesengajaan berbuat jarimah, sedangkan dalam jarimah tidak sengaja kecenderungan untuk berbuat salah tidak ada. Oleh karenanya hukuman untuk jarimah sengaja lebih berat dari pada jarimah tidak sengaja. Kedua, Dalam jarimah sengaja hukuman hukuman tidak bisa dijatuhkan apabila unsur kesengajaan tidak terbukti. Sedangkan pada jarimah tidak sengaja hukuman di jatuhkan karena kelalaian pelaku atau ketidak hati-hatiannya semata-mata.

4. Macam-macam jarimah

Dalam hukum pidana Islam (fiqih jinayah), tindak pidana(jarimah) dapat dikategorikan kedalam tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah hudud

Kata hudud adalah bentuk jama' dari kata hadd. Secara etimologi, kata hadd berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya⁸ Kata hadd juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang diancamkan hukuman hadd yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ciri khas dari jarimah hudud yaitu:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih menonjol.

Hukuman hudud tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban jarimah ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang termasuk hak tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketenteraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Disamping itu, hukuman hadd merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah SWT agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang

⁸Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang, IAIN Walisongo, 2005), hal, 22

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Cet 5, hal 7

diperintahkan-Nya. Karena pada dasarnya tabiat manusia itu cenderung untuk menuruti hawa nafsunya, kenikmatan sesaat membuat mereka melupakan ancaman akhirat. Sehingga dalam hal ini Allah SWT menetapkan ancaman dengan hukuman-hukuman (had) yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari dari pedihnya hukuman dan jatuhnya harga dirinya. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa, pembagian hukuman hadd ada dua macam: Pertama, hukuman yang merupakan hak Allah SWT. Kedua, hukuman yang berkaitan dengan hak manusia¹⁰

Hukuman (hadd) yang berkaitan dengan hak Allah SWT ada dua macam, yaitu: Hukuman atas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib, dan hukuman atas mengerjakan larangan-larangan-Nya. Macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud oleh kebanyakan para fuqaha' ditetapkan ada tujuh macam, yaitu: *Zina, Qadzaf* (tuduhan zina) *sukr al-khamr* (minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah qatl al-thariq* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan)¹¹

b. Jarimah qishas-diyat

Menurut bahasa kata qishas adalah bentuk masdar, sedangkan bentuk madhinya adalah qashasha yang artinya memotong. Atau juga berasal dari kata Iqtashasha yang artinya "mengikuti", yakni mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Jarimah qishas diyat ialah: perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishas atau hukuman diyat. Hukuman yang berupa qishas

¹⁰ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Cet- 1, hal, 425

¹¹ Abdul Qadir Audah, *At Tsyri' Al Jinaiy Al Islamy*, (Dar Al Kitab Al 'Araby, Beirut, 1992), jil II, hal 79

maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan (hak manusia). Dengan pengertian, bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah, dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus¹². Jadi, ciri dari jarimah qishas diyat adalah:

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah ditentukan oleh syara' dan tidak terdapat batas maksimal dan minimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam artian bahwa, si korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishas diyat dalam hukum pidana Islam terdiri dari lima macam, yakni: Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*), pembunuhan tidak sengaja (*al-khatha'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jarh syibh al-amd*)¹³.

c. Jarimah ta'zir

Menurut bahasa lafaz ta'zir berasal dari kata *A'zzara* yang artinya:

1. Mencegah dan menolak.
2. Mendidik.

Pengertian tersebut di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Azzuhaily, bahwa ta'zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan ta'zir

¹²Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet-5, hal, 7-8

¹³Abdul Qadir Audah, *At Tsyri' Al Jinaiy Al Islamiy*, jil II, (Dar Al Kitab Al 'Araby, Beirut, 1992), jil II, hal 78-80

diartikan mendidik karena, ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya¹⁴.

Istilah jarimah ta'zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi hadd dan kifaratnya. Atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta'zir merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapan dalam nash tentang hukumannya. Hukuman-hukuman ta'zir tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum ditentukan oleh syara'¹⁵. Disamping itu juga, hukuman ta'zir merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum hadd. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dalam bukunya Mahmoud Syaltut (*al-Islam Aqidah wa Syari'ah*) sebagaimana yang dikutip oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im dikatakan bahwa, yurisprudensi Islam historis memberikan penguasa negara Islam atau hakim-hakimnya kekuasaan dan kebijaksanaan yang tersisa, apakah mempidanakan dan

¹⁴Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal, 248-249

¹⁵Rokhmadi, *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2005), hal, 56

bagaimana menghukum apa yang mereka anggap sebagai perilaku tercela yang belum tercakup dalam kategori-kategori khusus hudud dan jinayat¹⁶.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumannya penguasa ulil amri adalah supaya mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Kemudian kalau penulis pahami dari segi keadaan, antara tiga jenis jarimah di atas, maka dalam jarimah hudud dan qishas, hukuman tidak bisa terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan jarimah, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat taklif, seperti gila, atau di bawah umur. Akan tetapi hal ini berbeda dalam jarimah ta'zir, keadaan korban atau suasana ketika jarimah itu dilakukan dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada si pelaku¹⁷.

5. Pengertian kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian sipelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka kejahatan memiliki pengertian yang sangat relative, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Apa yang disebut kejahatan oleh seorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua

¹⁶ Ahmed an- Na'im, Abdullahi, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Jakarta: LKIS, Cet-4, 2004), cet, 4, hal, 194

¹⁷ Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal, 21

golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Tentang pengertian dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat di antara para ahli hukum. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli hukum berikut ini: Menurut Soesilo membagi pengertian kejahatan menjadi dua bagian, yaitu ditinjau dari :

- a. Aspek yuridis, kejahatan yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Untuk dapat menilai apakah perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang, maka peraturan atau Undang-undang itu haruslah diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana. Hal ini selain untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari tindak penguasa, juga agar dapat memberikan kepastian hukum.
- b. Aspek sosiologis, kejahatan yaitu perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban¹⁸.

Menurut Made Darma Weda, melihat pengertian-pengertian kejahatan dari dua segi, yaitu:

- a. Dari segi yuridis, kejahatan berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana.
- b. Dari segi kriminologi, setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus

¹⁸ Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal, 19

dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologis dapat dikatakan sebagai kejahatan¹⁹.

Kejahatan sebagai fenomena masyarakat dapat diuraikan atau didekati dari berbagai sudut pandang. Kejahatan merupakan terminologis dari apa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II tentang misdriif dan pelanggaran diatur dalam buku III tentang over tredingen.

Dalam KUHP sendiri tidak disebutkan rumusan yang bagaimana itu kejahatan dan yang bagaimana pelanggaran. Dalam ilmu pengetahuan dicoba dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan yang bersifat kualitatif: kejahatan adalah delik hukum(rechts delict), yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam satu undang-undang atau tidak, jadi benar – benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Pelanggaran adalah delik undang-undang (wet delict) yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari bahwa dapat dipidana karena undang-undang sebagai delik. Jadi karena undang-undang mengancamnya dengan pidana. Perbedaan yang bersifat kuantitatif adalah perbedaan ini dilihat dari segi kriminologi, yaitu kalau pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan²⁰.

¹⁹ Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996),hal,11

²⁰Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1992),hal,55-56

Dari berbagai pengertian tentang kejahatan, menurut penulis kecelakaan lalu lintas yang disebabkan dari kelalaian seorang pengendara bermotor adalah perbuatan kejahatan, karena kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

B. Tinjauan umum tentang kelalaian

1. Pengertian kelalaian

Kelalaian dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sama sekali. Unsur terpenting dalam culpa atau kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang dalam undang-undang.

Kelalaian atau kelapaaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Dalam KUHP juga tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan culpa. Hanya didalam M.v.t diberikan keterangan apa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan itu, yaitu:

”Kealpaan itu, disatu pihak merupakan kebalikan sesungguhnya dari kesengajaan , dan lain pihak merupakan kebalikan dari suatu kebetulan”. Dan ketika Menteri Kehakiman Belanda mengajukan rancangan undang-undang hukum pidana diberi keterangan mengenai kealpaan atau kelalaian yaitu:

- 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- 2) Kekurangan pengetahuan/ pengertian yang diperlukan
- 3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan²¹

2. Unsur-unsur kelalaian

Mengenai unsur-unsur kealpaan Van Hammel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat/ unsur yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum²²

Dalam VOS juga menyatakan bahwa yang menjadi unsur-unsur kealpaan adalah :

- 1) Pembuat dapat ”menduga terjadinya” akibat kelakuannya.
- 2) Pembuat ”kurang berhati-hati” (pada pembuat ada kurang rasa bertanggung jawab), dengan kata lain andai kata pembuat delik-delik lebih berhati-hati, maka

²¹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* , (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1997), hal, 343

²²Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal, 102

sudah tentu kelakuan yang bersangkutan tidak dilakukan atau dilakukannya secara lain²³.

Sedangkan menurut Pompe, unsur-unsur culpa adalah:

- 1) Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya (atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya).
- 2) Pembuat sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya.
- 3) Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadinya akibat perbuatannya²⁴.

3. Bentuk-bentuk kealpaan atau kelalaian

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :

1) Kealpaan yang disadari (bew uste schuld)

Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.

2) Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld)

Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya,

²³ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal, 103

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hal, 125

tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut²⁵.

Selain dari pada bentuk-bentuk kealpaan di atas, ada pula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari:

1) Kealpaan berat (culpa lata)

Kealpaan berta dalam bahasa belanda disebut dengan merlijke schuld atau grove schuld, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berta ini tersimpul dalam "kejahatan karena kealpaan".

2) Kealpaan ringan (culpa levis atau culpa levissima)

Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagailichte schuld, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat didalam hal pelanggaran Buku III KUHP²⁶.

C. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subyektif. Teori-teori ini adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa Negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, adalah berupa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),hal,210

²⁶ H.A Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),hal,330

menjadi pokok bahasan teori-teori pemidanaan ini. Pertanyaan mendasar tersebut timbul, berhubungan dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana subyektif itu berakibat Hukum pidana subyektif atau *subjectief recht* berarti suatu hak atau kewenangan Negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sedangkan larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana obyektif. diserangnya hak dan kepentingan hukum pribadi manusia yang justru dilindungi oleh hukum pidana sendiri.

Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun dari sekian banyak teori tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu :

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana yang dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est* .)²⁷. Jadi, dasar pijakan dari teori tersebut ialah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum baik pribadi, masyarakat maupun negara yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya²⁸.

Adami Chazawi mengatakan bahwa setiap kejahatan harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan

²⁷ H.A Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal, 330

²⁸ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), cet, I, hal, 66

pidana itu, tidak memperhatikan. Dijelaskan bahwa orang yang mendapatkan sanksi dari hukum pidana justru hak dan kepentingan hukum pribadinya diserang oleh hukum pidana itu sendiri, misalnya penjahat dijatuhi pidana penjara atau kurungan dan dijalankan hukuman tersebut. Artinya, hak atau kemerdekaan Bergeraknya dirampas, atau dijatuhi pidana mati dan kemudian dijalankan, artinya dengan sengaja membunuhnya. Oleh karena itulah hukum pidana obyektif dapat disebut sebagai hukum sanksi istimewa²⁹. Masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Hal ini karena menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Bila seseorang melakukan kejahatan, maka dampak yang timbul bagi korban khususnya dan masyarakat pada umumnya berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis dengan perasaan tidak senang, amarah, tidak puas dan terganggunya ketentraman batin. Untuk memuaskan dan menghilangkan penderitaan tersebut, kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal. Immanuel Kant dalam bukunya " Philosophy of Law " seperti yang disebut oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan sebagai berikut³⁰:

“..... Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/ kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Ed. I, Cet. 1*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2002), hal, 152

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Ed. I, Cet. 1*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2002), hal, 157-158

masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/ keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh baik korban, keluarganya ataupun masyarakat umum. Terkait dengan teori ini ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan, salah satu di antaranya yaitu pandangan Aesthetica dari Herbart dengan pemikirannya bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidak puasan pada masyarakat. Agar kepuasan tersebut dapat terealisasi, maka dari sudut Aesthetica ini harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. pandangan ini disebut dengan *de aesthetica theorie*³¹.

Jadi menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan sehingga seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan suatu kejahatan.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat³². Pidana

³¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Ed. I, Cet. 1*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2002), hal, 159-161

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Ed. I, Cet. 1*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2002), hal, 161

merupakan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu:³³

- 1) bersifat menakut-nakuti
- 2) bersifat memperbaiki
- 3) bersifat membinasakan

Kemudian sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Pencegahan umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.

- 2) Pencegahan khusus

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah beniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a) menakut-nakuti;
- b) memperbaiki, dan

³³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Ed. I, Cet. 1*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2002), hal, 162

c) membuatnya menjadi tidak berdaya³⁴.

c. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain Teori ini mencakup teori absolut dan teori relatif yang timbal karena mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain pada teori absolut: pertama, dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada; kedua, apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana? Lalu pada teori relatif: pertama, dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya pada berat ringannya jenis pidana; kedua, kepuasan masyarakat diabaikan; dan ketiga, sulit untuk dilaksanakan dalam praktek³⁵.

Selain dua alasan itu menjadi dasar dari pejatuhan pidana. Teori gabungan ini terdiri dari dua golongan besar, yaitu³⁶:

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan

Teori ini berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar

³⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Ed. I, Cet. 1*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2002), hal, 165

³⁵Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana DalamRangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) cet, I, hal, 11-12

³⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana DalamRangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) cet, I, hal, 166-168

kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat ini dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat

Thomas Aquino berpendapat bahwa dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela yang bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

D. Macam-macam pembunuhan

1) Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)

Yaitu suatu perbuatan pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.

Al-Qur'an mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan haram kecuali karna tersalah (tidak sengaja) sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an surat An-nisa' ayat 92

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً

Yang di maksud dengan ayat di atas adalah tidak layak bagi orang mu'min membunuh orang mu'min yang lain, kecuali jika suatu kesalahan dan tidak sengaja. Barangsiapa yang membunuh orang mu'min dengan tidak sengaja, hukumannya ialah memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min serta membayar diyah Diyah ialah semacam pembayaran denda karena sesuatu tindak pidana menyalakan jiwa tersebut yang diserahkan kepada keluarga si korban. Kecuali jika keluarga si korban merelakan Tidak mau menerimanya dan menganggapnya sebagai bersedekah.. Dan kalau yang terbunuh itu dari pihak musuhmu, tetapi ia beriman hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan kalau yang terbunuh itu dari kaum yang telah mengikat perjanjian damai denganmu, hendaklah si pembunuh membayar diyah (1/3 diat orang mukmin (nasrani) dan 1/15 diat orang mukmin (majusi) yang diserahkan kepada keluarga si korban, serta memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman itu hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut Berturut-turut

maksudnya terus-menerus tidak boleh absen. Jika terjadi absen hendaklah diulang kembali dari permulaannya., sebagai syarat penerimaan taubat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana.

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu :

- a) Korban adalah orang yang hidup.
- b) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
- c) Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu.

Sedangkan menurut *as-Sayyid Sabiq*, yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati. Sedangkan menurut *Abdul Qodir Audah*, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa

seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati.

Menurut Imam syafi'i dan pendapat yang kuat dikalangan mazhab Hambali, dianggap sebagai pembunuhan sengaja, selama ia dengan sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki hilangnya nyawa si korban.

2) Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Yaitu suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan *qatl al-.,amd*, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik, misalnya: seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal, maka perbuatan tersebut dinamakan *syibhu al amdi*.

Dalam pembunuhan semi sengaja ini, ada 2 (dua) unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan disisi lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul

si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku.

Menurut Prof. H.A. Jazuli, ada 3 (tiga) dalam pembunuhan semi sengaja, yaitu ;

- a. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
- b. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

3) Pembunuhan karna kesalahan (*qatl al-khata''*)

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut Sayid Sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidak sengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja yaitu ;

- a) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
- b) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan menerima

konsekuensi (akibat) logis atas perbuatannya. Dalam mengartikan pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak yang berselisih pendapat. Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu Hazm dan Imam Maliki itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja (*Qatl 'Amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja (*Qatl al-Khata'*), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan.